



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Arah Sorake Km. 5 Teluk dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara
Pos-el: setda@niasselatankab.go.id.Kode Pos 22865

Teluk Dalam, 9 Mei 2025

Kepada Yth : Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.2/ 8226 /SETDA/V/2025
TENTANG
MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah dan Perangkat Desa kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyiapkan sarana dan prasarana penyampaian pengaduan sebagai berikut:

1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Pengaduan secara langsung, disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan pengaduan pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pengaduan secara tidak langsung, disampaikan melalui media resmi Pemerintah Daerah yaitu :
 - a. SP4N-LAPOR;
 - b. Surat;
 - c. Website;
 - d. Surat Elektronik;
 - e. Media sosial;

4. Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing agar memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. IKHTIAR DUHA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

Tembusan :

1. Kasatgas Wilayah I Korsupgah KPK-RI;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan);